

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Perlunya prinsip kehati-hatian pada bank konvensional didasari atas perlunya penerapan prinsip kehati-hatian pada usaha perbankan. Peraturan prinsip kehati-hatian dimaksudkan untuk melindungi sistem perbankan keluar dari masalah. Penerapan konstruksi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit Perbankan tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi perekonomian dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun Pasal dalam UU Perbankan yang secara tegas memuat substansi prinsip kehati-hatian, yaitu Pasal 29 ayat 3,3 dan 4 UU Nomor 10 Tahun 1998.
2. *Shopee Pay Later* adalah layanan resmi dari *Shopee* yang menawarkan pembayaran dengan metode cicilan yang bisa dilakukan dengan kartu kredit atau tanpa kartu kredit. *Shopee* terdaftar dan diawasi OJK dalam peraturan jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi walaupun begitu dalam penyalurannya perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi *shopee pay later* tidak menerapkan prinsip kehati hatian atau syarat seperti yang dilakukan dalam Perbankan.

B. Saran

1. Ditujukan kepada penyedia jasa Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi seperti layanan *Shopee Pay Later* dalam menyalurkan kredit hendaklah menerapkan prinsip kehati-hatian yang sebagaimana tertuang dalam UU perbankan.
2. Ditujukan kepada pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi agar lebih bijak melakukan pinjaman dalam *Shopee Pay Later*. Penulis menyarankan alangkah baiknya melakukan pinjaman kredit di layanan perbankan yang mana telah menerapkan prinsip kehati-hatian.